



IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
Nomor : 503-42.13/004-2/PKBM/DPMPTSP/2025

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Yayasan Mertajati Widya Mandala PKBM SAD KERTIH Nomor 02.01/YMWM/PKBM-SAD KERTIH/VII/2025 Tanggal 1 Agustus 2025 tentang Permohonan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
- Menimbang : Bahwa permohonan telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan dan permohonan dapat disetujui, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan Surat Izin Operasional.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Sekolah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah;
6. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
7. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Di Daerah dan Non Perizinan Dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Surat Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng Nomor B.400.3.6.6/9830/PAUD-PNF-Disdikpora/IX/2025 Tanggal 18 September 2025 tentang Rekomendasi Izin Operasional PKBM Sad Kertih.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu 1. Penanggungjawab : Dr. I Made Bagus Andi Purnomo, M.Pd
2. NIK Penanggungjawab : 5108032004920001
3. Nama PKBM : **PKBM “SAD KERTIH”**
4. Alamat PKBM : Br. Dinas Umejero, Desa Umejero, Kec. Busungbiu
5. Program : Pendidikan Keaksaraan, Kesetaraan (Paket A, Paket B, Paket C), Life Skill (Kecakapan Hidup) dan Bimbingan Belajar
- Kedua : PKBM tersebut wajib memenuhi ketentuan yang berlaku;
Ketiga : 1. Izin Operasional ini tidak boleh dialihkan kepada penyelenggara lain;
2. Apabila terdapat pelanggaran dalam pelaksanaan izin ini, maka izin Operasional dapat dicabut;
- Keempat : Apabila terdapat pelanggaran dalam pelaksanaan izin ini, maka izin Operasional dapat dicabut;
- Kelima : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan peninjauan kembali.
- Keenam : Izin Operasional ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan **18 September 2028**

DITETAPKAN DI : SINGARAJA
PADA TANGGAL : 23 SEPTEMBER 2025



Tembusan disampaikan kepada:
1. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng
2. Arsip



Dokumen ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara





IZIN PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
Nomor : 503-42.13/004-1/PKBM/DPMPTSP/2025

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Yayasan Mertajati Widya Mandala PKBM SAD KERTIH Nomor 01/YMWM/PKBM-SAD KERTIH/VII/2025 Tanggal 31 Juli 2025 tentang Permohonan Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
- Menimbang : Bahwa permohonan telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan dan permohonan dapat disetujui, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan Surat Izin Pendirian.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Sekolah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah;
6. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
7. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Di Daerah dan Non Perizinan Dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Surat Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng Nomor B.400.3.6.6/9829/PAUD-PNF-Disdikpora/IX/2025 Tanggal 18 September 2025 tentang Rekomendasi Izin Pendirian PKBM Sad Ketih.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu 1. Penanggungjawab : Dr. I Made Bagus Andi Purnomo, M.Pd
2. NIK Penanggungjawab : 5108032004920001
3. Nama PKBM : **PKBM "SAD KERTIH"**
4. Alamat PKBM : Br. Dinas Umejero, Desa Umejero, Kec. Busungbiu
5. Program : Pendidikan Keaksaraan, Kesetaraan (Paket A, Paket B, Paket C), Life Skill (Kecakapan Hidup) dan Bimbingan Belajar
- Kedua : PKBM tersebut wajib memenuhi ketentuan yang berlaku;
Ketiga : 1. Izin Pendirian ini tidak boleh dialihkan kepada penyelenggara lain;
2. Apabila terdapat pelanggaran dalam pelaksanaan izin ini, maka izin Pendirian dapat dicabut;
- Keempat : Apabila terdapat pelanggaran dalam pelaksanaan izin ini, maka izin Pendirian dapat dicabut;
- Kelima : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan peninjauan kembali.
- Keenam : Izin Pendirian ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : SINGARAJA
PADA TANGGAL : 23 SEPTEMBER 2025



- Tembusan disampaikan kepada:
1. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng
2. Arsip



Dokumen ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara

